



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 364 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025;

- b. melakukan kompilasi seluruh laporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
- d. memasukkan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya dilaporkan ke dalam *website system* pemantauan <https://serambi.ksp.go.id>;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- f. melakukan pemantauan dan memastikan laporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025.

KETIGA : Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok sasaran :

- a. perempuan;
- b. anak;
- c. penyandang disabilitas; dan
- d. kelompok masyarakat adat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 364 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK
 ASASI MANUSIA KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2021-2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	1. Bupati Bantul	Rini Hermuntarsih, S.IP
2	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul	
3	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Ahmad Muhsin Ma'arif, S.Si
		4. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Suradi, S.E., M.Acc.
		5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Tarsila Flavia N, A.Md.Kep.
		6. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	Eko Winarni, S.IP

1	2	3	4
		7. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 8. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Rina Dwi Kumaladewi, S.H. Lukmiyati

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH